

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tingkat global, *Tax justice network* (2023) melaporkan bahwa kerugian dunia akibat penyalahgunaan sistem perpajakan internasional mencapai sekitar USD 480 miliar setiap tahun, dengan sekitar USD 311 miliar berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi lebih dari 82% terhadap total penerimaan negara, yaitu sebesar Rp2.309,9 triliun dalam APBN 2024 (DJP, 2024).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pada 2021–2023, rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif rendah dan bahkan menurun menjadi sekitar 10,08% pada tahun 2024. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Thailand yang mencapai 16,5% dan Malaysia sebesar 12,5% (Antara News, 2026; World Bank, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas penerimaan pajak Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah masih tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di bursa efek.

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* merupakan upaya perusahaan mengurangi kewajiban pajak secara legal melalui celah aturan dan strategi perencanaan pajak yang agresif. Praktik ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. *Tax justice network* (2023) memperkirakan Indonesia kehilangan sekitar Rp44 triliun per tahun akibat penghindaran pajak korporasi. IMF (2024) juga memperkirakan kerugian akibat penghindaran pajak dan aktivitas ilegal terkait mencapai sekitar 3,7% dari PDB per kuartal. Selama periode 2020–2024, praktik *tax avoidance* tetap menjadi perhatian dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui reformasi perpajakan, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta berbagai upaya peningkatan transparansi dan pengawasan berbasis risiko oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Indonesia juga mulai mengadopsi kebijakan *Global Minimum Tax* melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi perpajakan internasional. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara, sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi yang rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan institusional yang bekerja secara bersamaan. Tekanan tersebut meliputi: (1) tekanan koersif (*coercive pressure*), yang berasal dari regulasi

perpajakan serta pengawasan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang semakin intensif; (2) tekanan normatif (*normative pressure*), yang muncul dari harapan investor, analis pasar, dan komunitas profesional agar perusahaan, khususnya yang memiliki reputasi tinggi, menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan; serta (3) tekanan mimetik (*mimetic pressure*), yaitu kecenderungan perusahaan untuk meniru praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan unggulan lainnya di pasar modal. Ketiga bentuk tekanan tersebut secara kolektif mendorong terjadinya isomorfisme institusional, yakni proses ketika organisasi dalam lingkungan yang sama semakin menunjukkan kesamaan dalam struktur maupun perilaku (DiMaggio & Powell, 1983). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjaga legitimasi dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan ekspektasi yang berkembang di lingkungan institusionalnya. Oleh karena itu, keputusan terkait investasi pada aset tetap maupun kebijakan distribusi laba tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh tuntutan dan norma yang berlaku dalam lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Teori institusional digunakan sebagai kerangka utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana tekanan eksternal memengaruhi perilaku perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Dalam perspektif teori institusional, perusahaan tidak hanya bertindak berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan aturan, norma, dan ekspektasi lingkungan kelembagaan agar tetap memperoleh penerimaan dari para pemangku

kepentingan. Tekanan tersebut dapat berasal dari regulator, investor, auditor, maupun pelaku pasar lainnya yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik bisnisnya, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Studi empiris Sadjiarto *et al.* (2024) pada perusahaan-perusahaan ASEAN menunjukkan bahwa perusahaan dengan komitmen ESG tinggi cenderung memiliki tingkat *tax aggressiveness* yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dapat memengaruhi perilaku pajak perusahaan. Senada dengan itu, Sulistya *et al.* (2022) menemukan adanya hubungan antara agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, teori institusional menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan eksternal dapat membentuk kecenderungan perusahaan dalam melakukan atau mengurangi praktik penghindaran pajak.

Salah satu variabel kunci yang secara teoritis dan empiris terkait dengan *Tax Avoidance* adalah *Capital intensity* (CI), yakni proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Secara mekanis fiskal, investasi besar pada aset tetap menghasilkan beban depresiasi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, dari perspektif teori institusional, perusahaan dengan CI tinggi justru menghadapi tekanan koersif yang lebih besar dari DJP karena skala aset dan visibilitas operasionalnya yang lebih mudah dipantau. Kondisi ini menciptakan dilema yang khas: insentif fiskal dari depresiasi di satu sisi, dan tekanan institusional untuk menjaga kepatuhan di sisi lain. Secara empiris, inkonsistensi temuan penelitian

terdahulu mencerminkan dilema ini: Ardiansyah & Lumban Gaol (2024) pada data IDX 2011-2019 menemukan bahwa CI tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sementara Giriati *et al.* (2024, Springer) pada perusahaan properti dan konstruksi IDX 2018-2022 justru menemukan pengaruh CI yang positif terhadap *Tax Avoidance*. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa konteks institusional spesifik yang melingkupi perusahaan termasuk sektor industri dan karakteristik pemegang saham turut menentukan arah hubungan CI dan ETR, sehingga pengujian pada perusahaan terindeks High Dividend 20 yang homogen secara institusional menjadi relevan dan perlu dilakukan.

Faktor kedua yang bisa memengaruhi ETR adalah profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Dalam kerangka *political visibility* argument, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung berada di bawah sorotan publik dan otoritas pajak yang lebih besar. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik melalui pembayaran pajak yang relatif lebih tinggi. Argumen ini didukung oleh penelitian Wahono *et al.* (2024) pada perusahaan LQ45 IDX periode 2019–2022 yang menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* atau positif terhadap ETR. Di sisi lain, Saragih (2024) menemukan bahwa tekanan finansial akibat pandemi Covid-19 mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas penghindaran pajak meskipun profitabilitasnya tetap terjaga. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap ETR tidak selalu bersifat tunggal, tetapi bergantung pada kondisi ekonomi makro, profil industri, dan karakteristik tata kelola perusahaan, sehingga faktor-faktor tersebut perlu dikendalikan dalam model penelitian.

Corporate Action pada penelitian ini diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR) digunakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan teori institusional, kebijakan dividen yang tinggi dan konsisten mencerminkan tekanan normatif dari investor agar perusahaan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut berpotensi membatasi praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif karena perusahaan cenderung menjaga reputasi, transparansi, dan akuntabilitas di hadapan investor serta pemangku kepentingan lainnya (Scott R., 2022)

Berdasarkan penelitian Anderson *et al.* (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan DPR tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, pada perusahaan yang telah berada dalam lingkungan dengan tekanan institusional yang kuat, seperti emiten IDXHIDIV20, pengaruh DPR sebagai moderator berpotensi menjadi kurang relevan karena kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari karakter institusional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah DPR mampu memoderasi hubungan *Capital intensity* dan profitabilitas terhadap *Effective tax rate* (ETR) pada perusahaan IDXHIDIV20.

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX High Dividend 20 (IDXHIDIV20), yaitu indeks yang terdiri atas 20 emiten yang secara konsisten membagikan dividen tunai selama tiga tahun terakhir, memiliki dividend yield yang relatif tinggi, likuiditas perdagangan yang memadai, serta kapitalisasi pasar free float yang besar sesuai dengan kriteria seleksi Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia [BEI], 2025). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam indeks IDXHIDIV20 umumnya merupakan perusahaan mapan dengan kondisi keuangan yang relatif stabil, tingkat visibilitas

yang tinggi di pasar modal, serta menjadi perhatian investor dan regulator. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan (Suidarma *et al.*, 2025). Selain itu, perusahaan dengan kemampuan membagikan dividen secara konsisten cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik dan menjadi acuan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Rahmawati, 2025). Dari perspektif Teori Institusional, perusahaan IDXHIDIV20 menghadapi tekanan koersif dari regulator, tekanan normatif dari investor dan pasar modal, serta tekanan mimetik dari perusahaan sejenis untuk mempertahankan legitimasi dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang tergabung dalam indeks IDXHIDIV20 dinilai sebagai objek yang relevan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi praktik tax avoidance di Indonesia.

Meskipun kajian tentang determinan *Tax Avoidance* sudah cukup berkembang, terdapat beberapa research gap yang belum terjawab dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian mengkaji *Capital intensity* dan profitabilitas secara terpisah terhadap *Tax Avoidance* tanpa mengintegrasikan *Corporate Action* sebagai variabel moderasi dalam satu model yang teruji secara asumsi klasik dan berbasis landasan teori institusional. Kedua, penelitian dengan sampel spesifik perusahaan IDXHIDIV20 yang memiliki karakteristik tekanan institusional berlapis masih sangat terbatas. Ketiga, periode 2020-2024 mencakup tiga fase dinamika yang kaya secara analitis: disrupsi pandemi Covid-19 yang mendorong agresivitas pajak (Saragih, 2024), pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan era normalisasi perpajakan global melalui implementasi Global

Minimum Tax OECD melalui PMK 136/2024 (DJP, 2025). Ketiga gap ini belum dijawab secara terintegrasi oleh penelitian sebelumnya.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul: "Pengaruh *Capital intensity* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Action* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Terindeks High Dividend 20 (IDX HIDIV 20) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV 20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV 20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah *Corporate Action* memoderasi hubungan antara *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV 20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah *Corporate Action* memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV 20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian kali ini sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.
3. Menguji dan menganalisis peran *Corporate Action* dalam memoderasi hubungan *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.
4. Menguji dan menganalisis peran *Corporate Action* dalam memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian akuntansi perpajakan dengan memposisikan teori institusional DiMaggio dan Powell (1983) sebagai kerangka teori utama dalam menjelaskan perilaku *Tax Avoidance* korporasi. Penggunaan teori institusional menjadi kontribusi konseptual yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang umumnya menggunakan *agency theory* sebagai pijakan utama. Secara khusus, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai apakah mekanisme *isomorfisme institusional* yang melekat pada perusahaan high dividend secara dominan membentuk perilaku kepatuhan pajak melalui pengaruh *Capital intensity* dan profitabilitas terhadap ETR. Selain itu, penelitian ini juga mengklarifikasi kondisi ketika *Dividend Payout Ratio* (DPR)

sebagai variabel moderasi relevan digunakan atau justru menjadi redundan ketika tekanan institusional perusahaan sudah sangat kuat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji *tax compliance* berbasis perspektif institusional, khususnya pada perusahaan di pasar modal negara berkembang.

2. Kegunaan Praktis

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana ketiga lapis tekanan institusional koersif, normatif, dan mimetik yang melingkupi perusahaan IDXHIDIV20 secara bersamaan mempengaruhi beban pajak efektif, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan investasi aset tetap dan kebijakan distribusi laba. Bagi investor yang berorientasi dividen, hasil penelitian ini membantu menilai keterkaitan antara konsistensi kebijakan dividen dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan dalam portofolio investasi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang pengawasan perpajakan berbasis risiko yang lebih tepat sasaran, khususnya pada emiten dengan aset tetap besar, profitabilitas tinggi, dan *dividend payout* konsisten yang berada di bawah sorotan publik pasar modal Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang disusun oleh penulis menggambarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan petunjuk dan saling berhubungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari tahapan ini mencakup informasi mengenai fenomena, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Informasi yang berisi landasan teori yang digunakan dalam mendukung adanya penelitian, *research gap*, kerangka penelitian, serta hipotesis sebagai dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Hal yang tercakup dalam tahapan ini yaitu dari definisi setiap variable penelitian, populasi dan sampel yang digunakan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data penelitian, sampai metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan hasil dan pembahasan menggambarkan tentang deskripsi objek yang diteliti, analisis data sampai metode analisis.

BAB V PENUTUP

Tahapan akhir yang dilakukan peneliti yaitu membuat kesimpulan atas seluruh hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.